

Tahapan Menuju Satu Data Indonesia

Pembinaan Statistik Sektoral

*Disampaikan pada FGD Pelayanan Statistik Sektoral
dan Aplikasi Diatersanjungl di Kabupaten Sijunjung*

Iman Teguh Raharto, SSi, MSi

Koordinator Fungsi IPDS BPS Prov Sumbar



Rabu, 6 Oktober 2021



KONDISI DATA INDONESIA

✓

Kualitas Data

✓

Tata Kelola Data

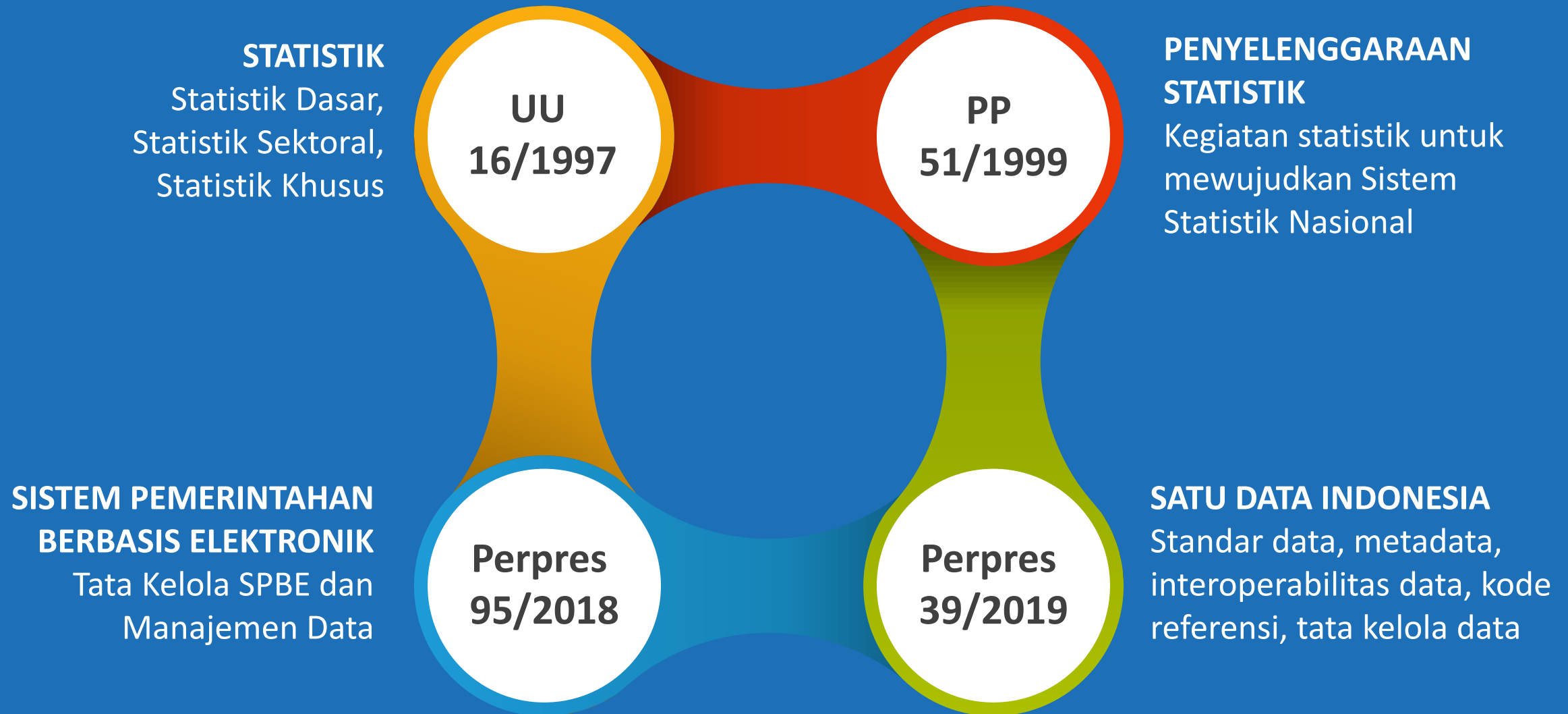
“Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron Dan ini saya tekankan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral.”

Presiden Joko Widodo, 13 April 2016

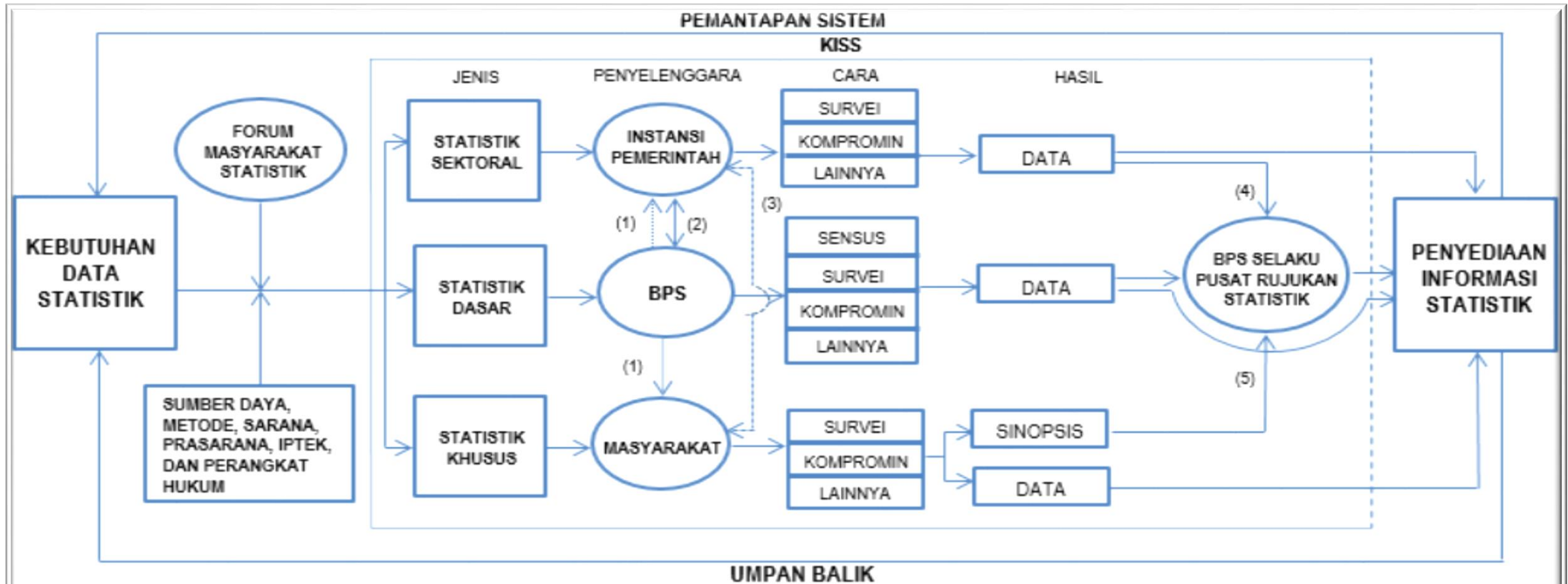
Pidato pada Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Kantor Presiden.



KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT DATA



SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)



KETERANGAN :

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan Rekomendasi

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik

TUJUAN SATU DATA INDONESIA PERPRES 39/2019

1

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data

2

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah

3

Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

4

Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan

3 JENIS STATISTIK

UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik



Statistik Dasar

Penyelenggara:
BPS

untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, makro

Statistik Sektoral

Penyelenggara:
K/L/OPD

untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

Statistik Khusus

Penyelenggara:
Perorangan/Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat

PRINSIP SATU DATA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia



Standar Data

standar yang mendasari data tertentu



Metadata

informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data



Kode Referensi

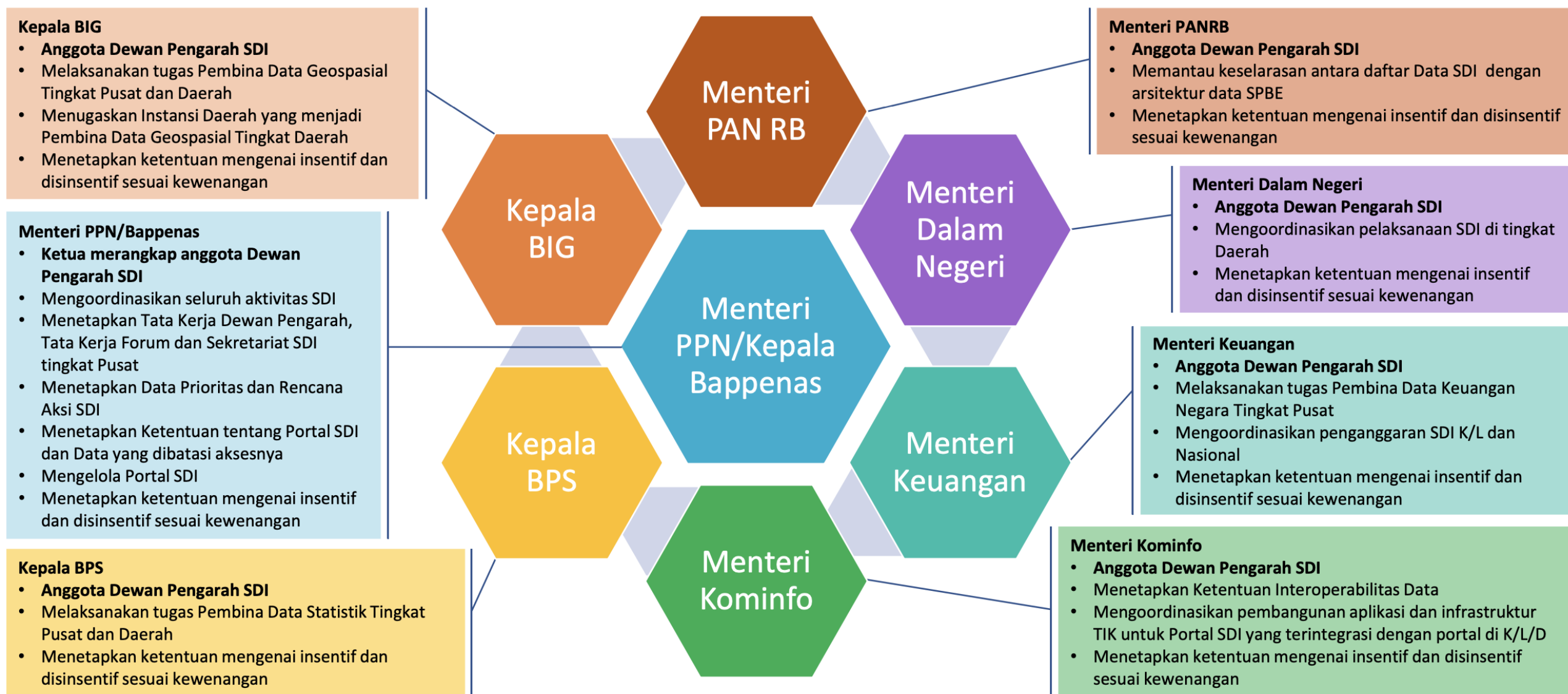
tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik



Interoperabilitas

kemampuan data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi

DEWAN PENGARAH SATU DATA INDONESIA



Peran Institusi Dalam Kerangka SDI (Perpres No 39/2019)



PEMBINA DATA

BPS : Pembina Data Statistik
BIG : Pembina Data Spasial
Kemenkeu : Pembina Data Keuangan



WALIDATA

K/L/D



PRODUSEN DATA

K/L/D

DISKOMINFO



TUGAS WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DAERAH



WALIDATA **TINGKAT DAERAH** MEMPUNYAI TUGAS:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.



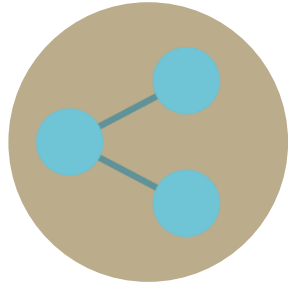
PRODUSEN DATA **TINGKAT DAERAH** MEMPUNYAI TUGAS:

- memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Tugas Pembina Data



Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I



Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap **data prioritas**



Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Ketua



Anggota



Sekretariat



Pembina Data Statistik



Pembina Data Geospasial



Pembina Data Keuangan



Walidata

Produsen Data



dan/
atau



Kementerian/Lembaga A

Walidata

Produsen Data



dan/
atau



Kementerian/Lembaga B

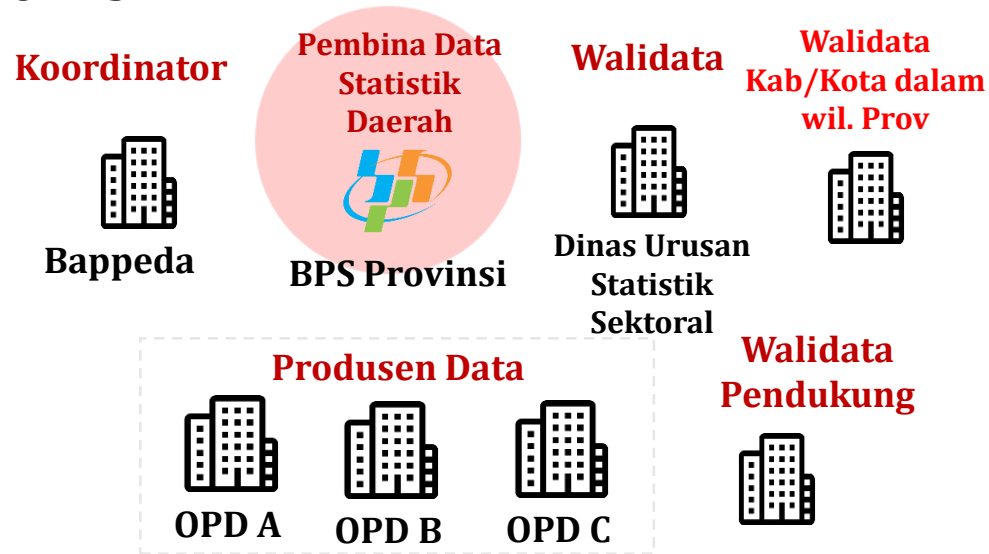
“Pembina data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Pusat”

Pasal 16 ayat 1

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

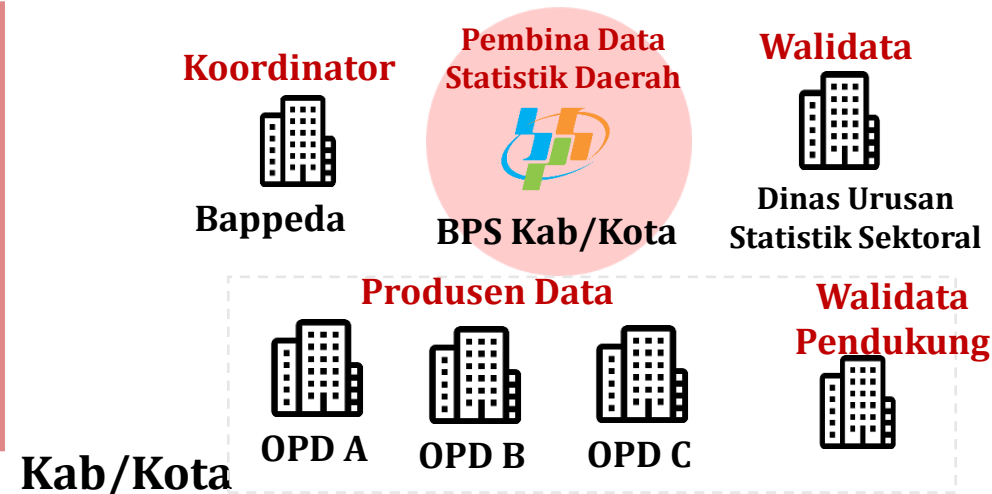
Provinsi

Forum Satu Data
Provinsi



“ **Pembina data tingkat daerah dan Walidata tingkat daerah dan walidata pendukung** berkomunikasi dan berkoordinasi melalui **Forum SDI Tingkat Daerah**”

Forum Satu Data
Kab/Kota



“ Forum Satu Data tingkat daerah terdiri atas **Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota**”

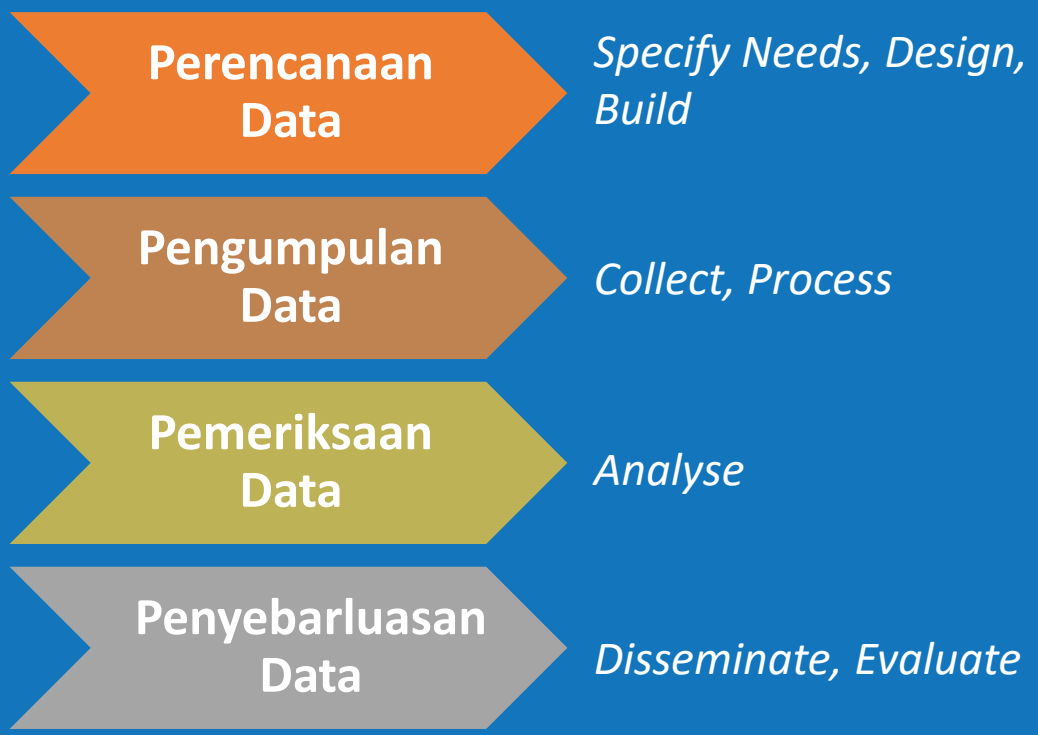
Pasal 23

PENYELENGGARAAN STATISTIK SESUAI GSBPM DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN SDI

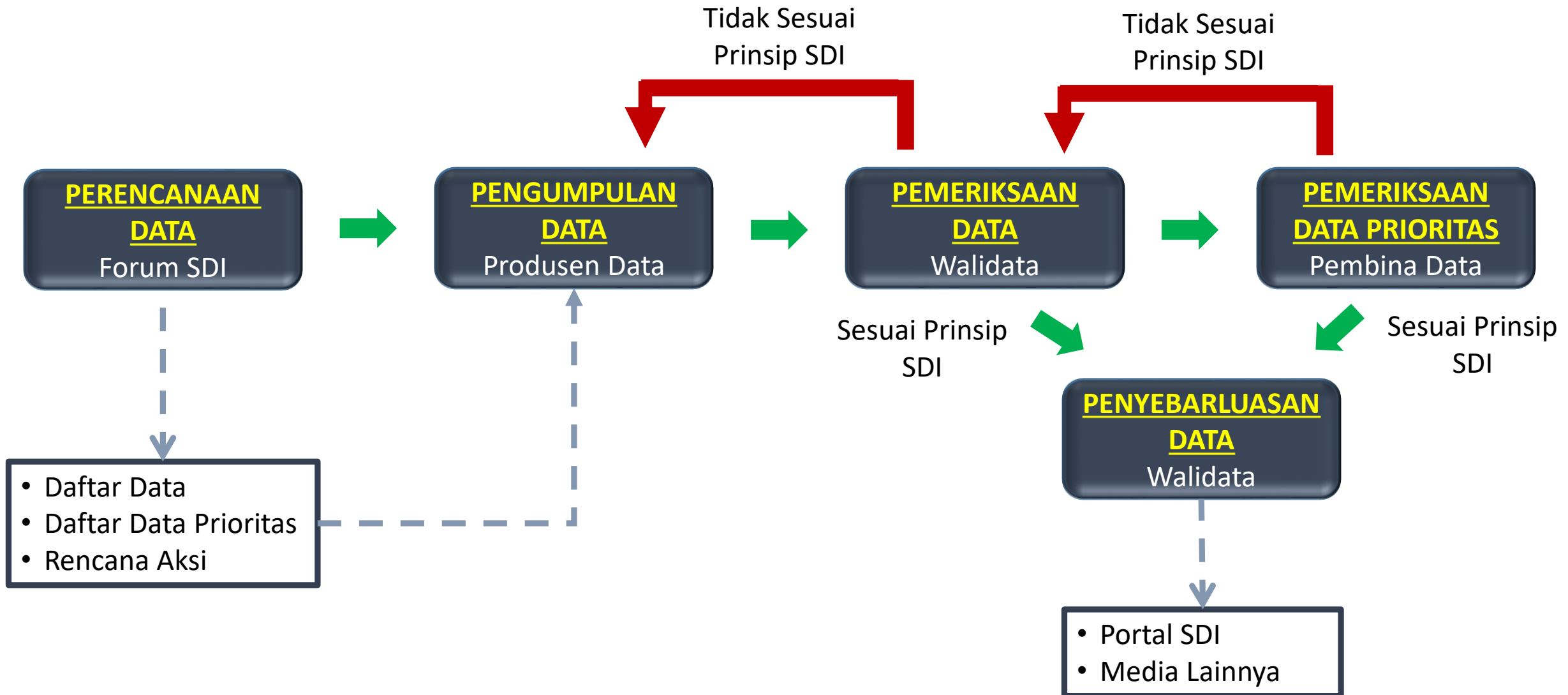
Generic Statistical Business
Process Model (GSBPM)



Tahapan Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia



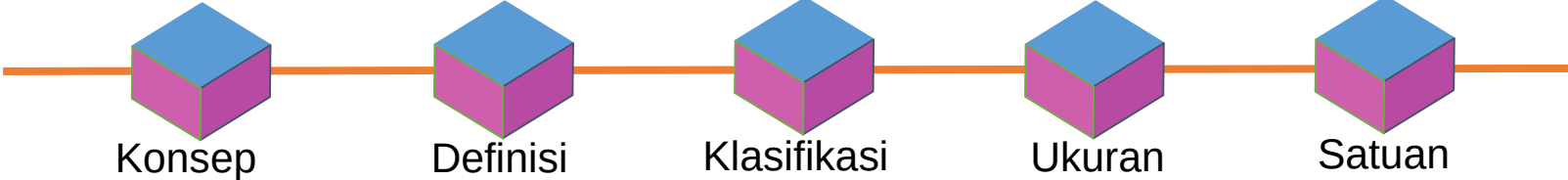
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN SDI



STANDAR DATA STATISTIK -- Peraturan BPS No 4 / 2020

untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data



Contoh Standar Data Statistik

Tujuan Pengumpulan Data	:	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Indikator	:	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Variabel	:	Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Indeks	Persentase
Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Umur	Tahun

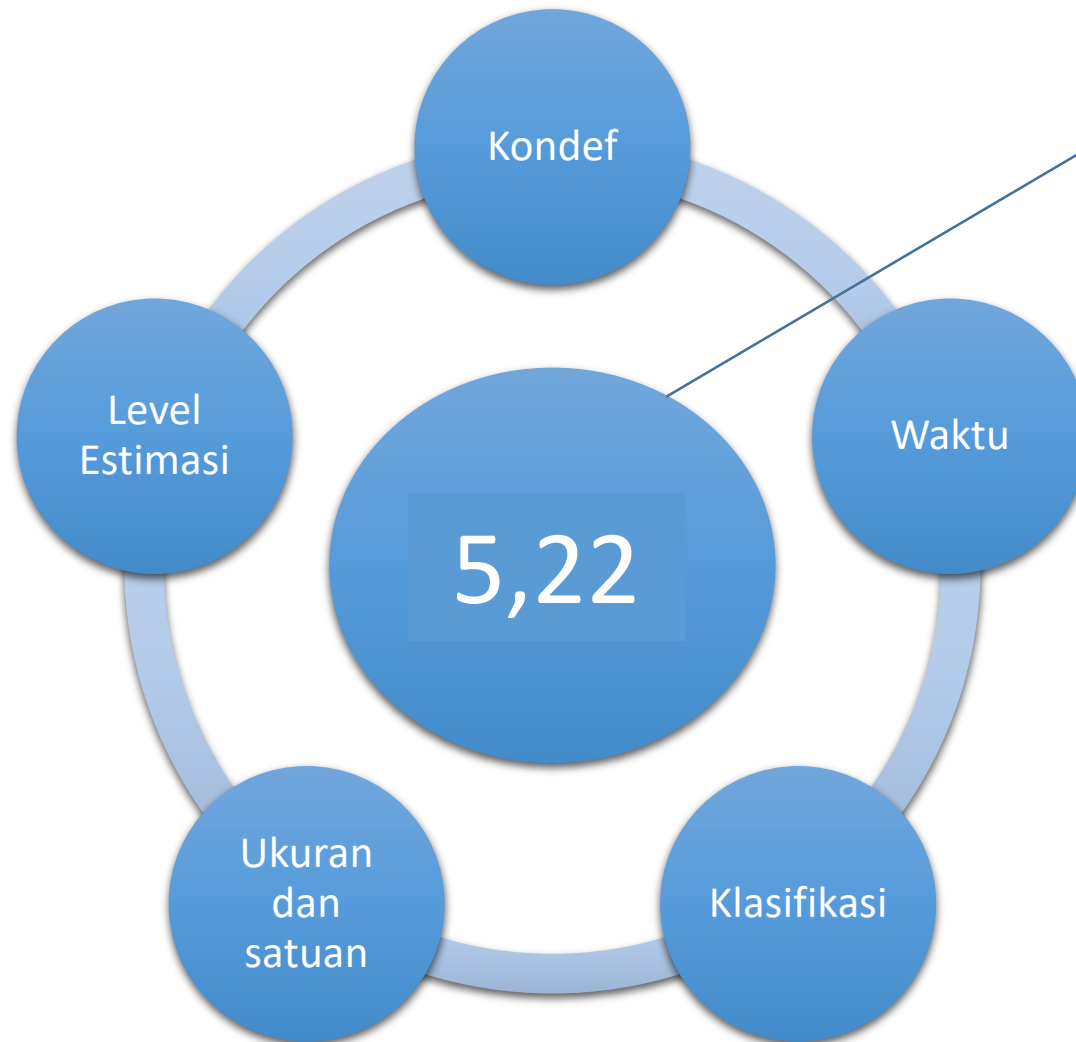
Metadata Statistik

Metadata (Perpres 39/2019)

Metadata informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data



Contoh data dan metadata



Data tentang angka tingkat pengangguran terbuka (TPT)

- **TPT** didapatkan dari hasil kegiatan Sakernas yang dilaksanakan februari – agustus
- **TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
- Pengangguran terbagi atas (tidak bekerja dan mencari kerja, tidak bekerja dan tidak mencari kerja, tidak bekerja tapi mempersiapkan usaha, sudah mendapat kerja, tapi belum mulai bekerja) – berdasarkan klasifikasi ILO
- **TPT** sampel februari digunakan untuk mengestimasi sampai provinsi, agustus sampai kab/kota

METADATA

Manfaat Metadata Statistik



Produsen Data

- Menghindari duplikasi kegiatan
- Meningkatkan efisiensi anggaran
- Peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik



Pembinaan Data

- Mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan kegiatan statistik
- Memberikan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan



Pengguna Data

- Memudahkan memahami data
- Mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data



Walidata

- Memudahkan memahami dan pengelolaan data
- Mencegah kesalahan dalam penyampaian data

METADATA STATISTIK - Peraturan BPS No 5 / 2020

untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah

Data yang dihasilkan
Produsen Data **harus
memiliki metadata**

Informasi dalam metadata tersebut harus mengikuti
struktur dan format baku yang ditetapkan pembina
data, agar memudahkan pengelolaan kedepannya

BPS menyusun juknis
tentang metadata statistik

Metadata Statistik

Metadata Kegiatan

- Nama kegiatan
- Identitas Penyelenggara
- Tujuan Pelaksanaan
- Periode pelaksanaan
- Cakupan wilayah
- Metodologi
- Pengolahan Data
- Level Estimasi
- Analisis

Metadata Variabel

- Nama Variabel
- Alias
- Konsep
- Definisi
- Referensi Pemilihan
- Referensi Waktu
- Tipe Data
- Klasifikasi Isian
- Kalimat Pertanyaan
- Apakah Variabel dapat Diakses Umum

Metadata Indikator

- Nama Indikator
- Konsep
- Definisi
- Interpretasi
- Metode/Rumus Penghitungan
- Ukuran
- Satuan
- Klasifikasi
- Publikasi ketersediaan indikator pembangun
- Nama Indikator Pembangun
- Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
- Nama Variabel Pembangun
- Level Estimasi
- Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

“Tantangan utama dalam manajemen metadata adalah memastikan bahwa metadata ini ditangkap sedini mungkin, disimpan dan kemudian dipindahkan dari setiap phase pelaksanaan proses bisnis statistik bersama dengan data yang terkait”

- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) -



PENGUNAAN KODE REFERENSI

Kode Referensi yang Dikembangkan oleh BPS

Pasal 3:

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan **Kode Referensi** dan/atau Data Induk.

Pasal 10 (3):

Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

- Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
- Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

KBLI

Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha
Indonesia

Digunakan
oleh OSS untuk
perizinan
usaha

KBJI

Klasifikasi
Baku Jabatan
Indonesia

Digunakan
dalam
sertifikasi
profesi

KBKI

Klasifikasi
Baku
Komoditas
Indonesia

Digunakan
dalam
pengkodean
barang ekspor
impor

MFD

Master File
Desa dan
wilkerstat

Digunakan
dalam
pengambilan
sampel

KBLI 2020 (Peraturan BPS No. 2/2020)

BRIDGING

Bridging atau kode relasi bertujuan untuk menyandingkan data kode dan nama wilayah kerja statistik milik BPS dengan kode dan nama wilayah dari instansi lain seperti data wilayah administrasi (Kemendagri) dan kode pos. *Bridging* diperoleh dengan menyandingkan wilayah berdasarkan kemiripan nama pada *scope* wilayah yang setara



Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berasal dari pengajuan Pemda Kab/Prov dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu



Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik



Infrastruktur Kantor Pos Indonesia

Step Bridging

Relasikan kabupaten



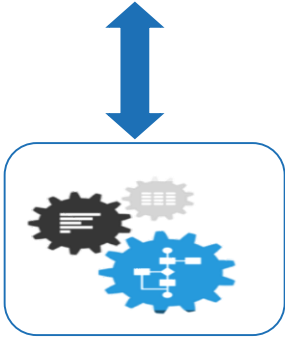
Relasikan kecamatan dalam satu kabupaten



Relasikan desa dalam satu kecamatan

PENERAPAN INTEROPERABILITAS
CONTOH : INTEROPERABILITAS PADA WEBSITE BPS

Indonesia **One Data** Portal



*Komunikasi machine to
machine website BPS*

Web API BPS



**App Developer
(internal):**
Aplikasi
Android/iOS BPS,
GIS BPS

Aplikasi Internal:
Dashboard monitoring,
Portal Publikasi,
SIMDASI,
Fitur Global Searching

**549 Domain
Website BPS
Se-Indonesia**

**App Developer
(eksternal)**
Aplikasi Desktop, Web,
Mobile oleh pihak ke tiga

**K/L Pengguna
Webservis BPS:**
- Lemhannas
- Wantannas
- Bappenas, dll.

**Instansi swasta/
akademisi/
perorangan/
masyarakat pengguna
webservis BPS**

PENYAJIAN INDIKATOR MELALUI PEMENUHAN PRINSIP SDI

Indikator SDGs merupakan Data Prioritas

341 Indikator SDGs disajikan di website BPS (dari 390 Indikator)

Penyajian Indikator SDGs memenuhi 4 prinsip SDI:

1. STANDAR DATA

2. METADATA

3. INTEROPERABILITAS

4. KODE REFERENSI

Indikator SDGs merupakan Data Prioritas

341 Indikator SDGs disajikan di website BPS (dari 390 Indikator)

Penyajian Indikator SDGs memenuhi 4 prinsip SDI:

- 1. STANDAR DATA**
- 2. METADATA**
- 3. INTEROPERABILITAS**
- 4. KODE REFERENSI**

Kode referensi BPS dalam tata kelola basis data dan interoperabilitas

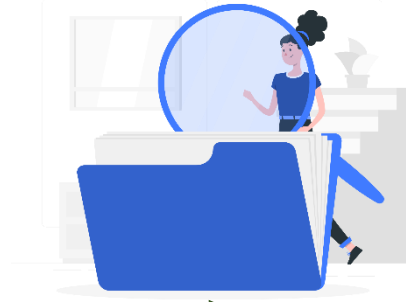
Kode Indikator SDGs yang mengacu pada buku metadata SDGs nasional dalam tata kelola di dalam basis data

PENGAJUAN REKOMENDASI DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL



K/L/I/D mengajukan
rancangan kegiatan
statistik ke BPS

BPS melakukan
pemeriksaan
terhadap kelayakan
rancangan kegiatan
statistik



BPS memberikan
rekomendasi kegiatan
statistik



Petunjuk Teknis Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik diatur melalui:

- Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

Rencana Aksi Satu Data Indonesia BPS 2021-2022



Tujuan Utama SDI BPS

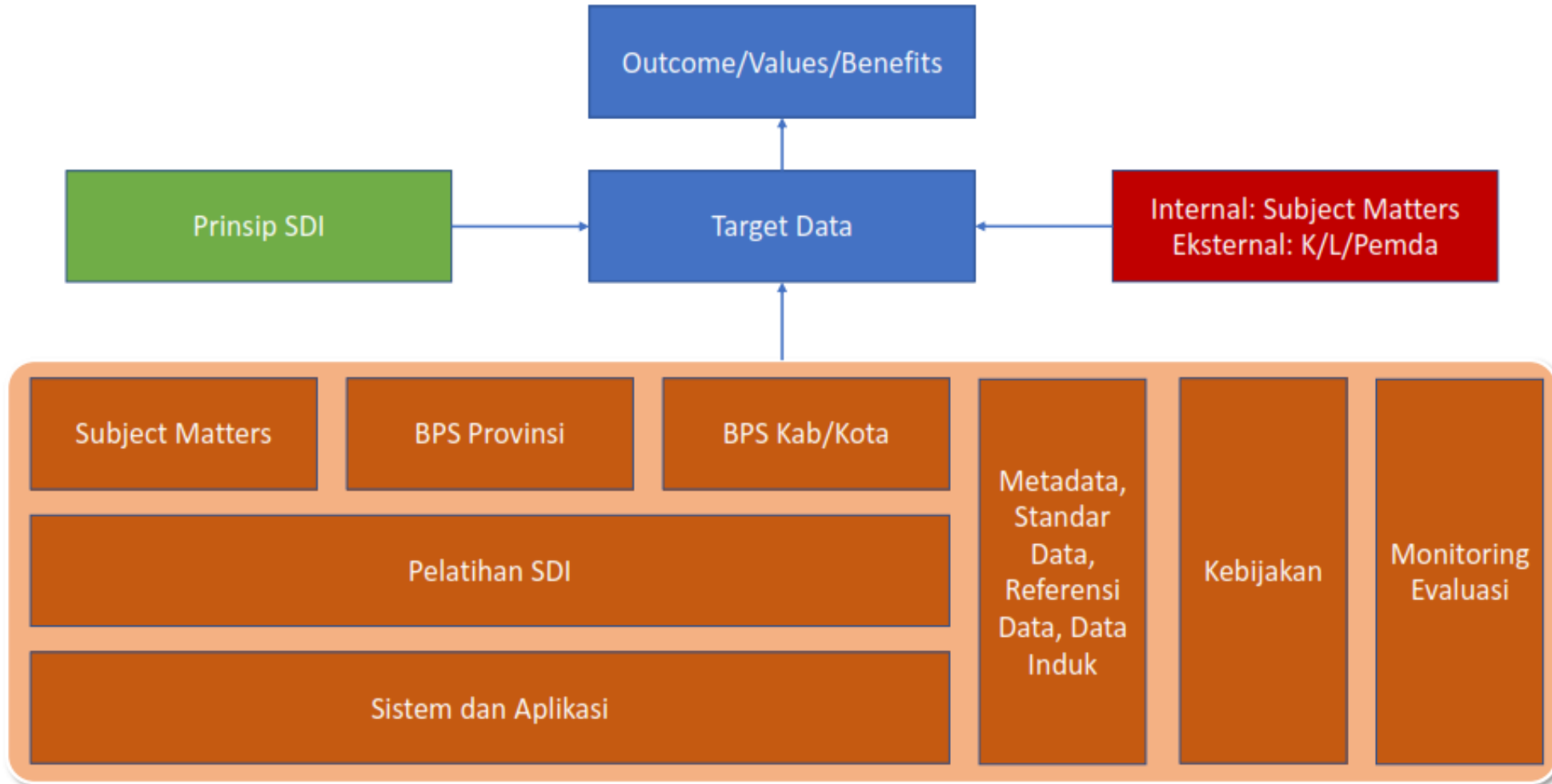
1. Mewujudkan penyelenggaraan SDI internal BPS sesuai dengan prinsip-prinsip SDI
2. Meningkatkan pengetahuan penyelenggara Statistik Sektorial pada K/L/D/I
3. Mewujudkan penyediaan data statistik sektoral prioritas yang memenuhi prinsip-prinsip SDI



Target Utama :

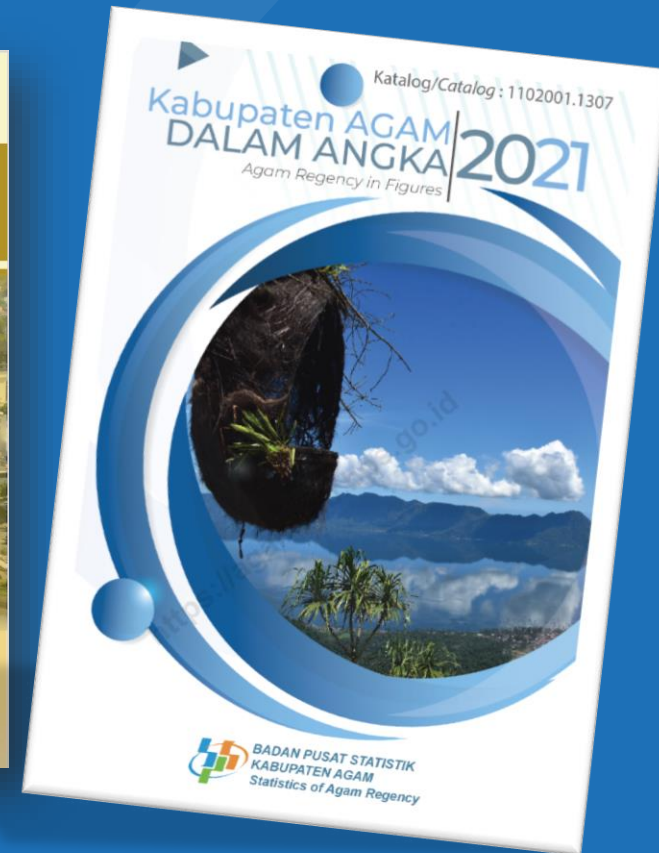
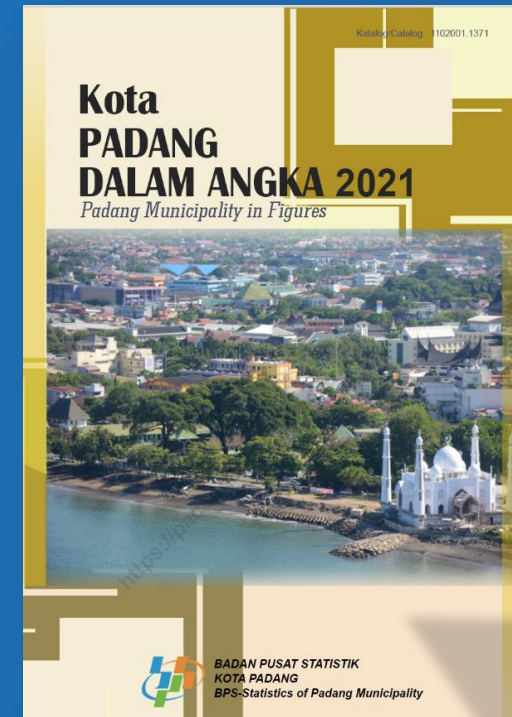
1. *Data-data survei dan sensus BPS yang memenuhi prinsip-prinsip SDI*
2. *K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik*
3. *Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka yang berkualitas*

Kerangka Pikir Rencana Aksi



Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka

sebagai salah satu target data SDI BPS



REGULASI TERKAIT SDI

1. Permen PPN/Kepala Bappenas No 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE
2. Permen PPN/Kepala Bappenas No 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal SDI
3. Permen PPN/Kepala Bappenas No 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan SDI Tingkat Pusat
4. Rancangan Permen Kominfo tentang Interoperabilitas Data

RUMUSAN untuk *Gantt Chart Project Planner*

1. Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral;
2. Pembentukan Forum Satu Data Indonesia;
3. Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia (kaidah Bagi Pakai Data, Satu Metadata, Satu Kode Referensi, dan Satu Standar Data);
4. *Knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) kegiatan dan indikator statistik;
5. Melakukan pembentukan *Liaison Officer* (LO);
6. *Coaching Clinic* (bimbingan pengetahuan) penyusunan kegiatan dan indikator statistik;
7. Penyusunan Aplikasi Sistem Satu Data Indonesia (*backend dan frontend interface*);
8. *Training Operator* (TO) aplikasi Sistem Satu Data Indonesia;
9. Input Data dan Metadata.



”

**Koordinasi dan
Kerjasama**
semua K/L/D akan
menentukan
kesuksesan SDI





**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Terima Kasih
sumbar.bps.go.id

